

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PASIF  
PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mencapai Derajat Magister  
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Diajukan Oleh :**

**FATKHUR ROHMAN  
( 2018-02-010 )**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2020**


**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PASIF PADA TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Disusun oleh  
Nama : FATKHUR ROHMAN  
NIM : 201802010

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal .....


**Susunan Dewan Penguji**

Pembimbing Utama




**Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0610701000001007

Anggota Dewan Penguji I



**Dr. Subarkah, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0610701000001017

Pembimbing Pendamping



**Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H**  
NIDN. 0610701000001013

Anggota Dewan Penguji II



**Dr. Suparnyo, S.H., M.S**  
NIDN. 0610701000001014

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan  
Untuk memperoleh gelar magister  
Tanggal .....



**Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum**  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

# **MOTTO**

**Luruskan Niat dan Hilangkan Rasa  
Malas Dalam Menuntut Ilmu**

**“ Niscaya Allah akan meninggikan  
orang-orang yang beriman  
diantaramu dan orang-orang yang  
diberi ilmu pengetahuan beberapa  
derajat ” (Al Mujadilah : 11)**

**“ KEKUATAN DO'A TAK AKAN  
PERNAH MENINGGALKAN DIRIMU.  
DO'A ADALAH SENJATA TERBESAR  
MANUSIA YANG TAK SEORANGPUN  
MAMPU MENGAMBILNYA DARIMU ”**

**PERNYATAAN ORISINALITAS UNTUK TESIS  
SETELAH DIUJI**

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : **FATKHUR ROHMAN**

NIM : **2018-02-010**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, 28 Agustus 2020

Yang Membuat pernyataan



**FATKHUR ROHMAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhannahu Wata'ala, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PASIF PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Kudus. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. Oleh karena itu semua saran dan kritik yang sifatnya membangun akan diterima dengan segala kerendahan hati.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan karena bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu perkenalkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran, nasehat, kritikan dan bantuan, baik yang bersifat moril maupun materiil, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, kepada :

1. Dr. Suparno, SH., MS., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan nasehat atas kesempatan mengikuti program dan bimbingan selama saya menempuh program ini.
3. Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan masukan dan nasehat.
4. Bapak dan ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

5. Staf Administrasi, Tat Usaha, Perpustakaan pada Fakultas Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
6. Kedua orang tuaku yang telah memberikan kasih sayang serta do'a dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya dan memberi motivasi kepada saya untuk dapat menimba ilmu tanpa batas.
7. Sahabat Tersayang yang sudah saya anggap sebagai kakakku sendiri, tanpa Do'a, semangat, dorongan dan dukungan serta bantuan sahabatku tersayang tidak akan mungkin selesai penulisan tesis ini, terima kasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa.
8. Rekan-rekan angkatan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Muria Kudus serta Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai penulisan ini selesai.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi penyempurnaan tesis ini.

Penulis berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan almamater serta pembaca yang budiman.

Semoga segala amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Kudus, 28 Agustus 2020

Penulis,

FATKHUR ROHMAN

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Keaslian Penelitian .....	16
D. Tujuan Penelitian .....	18
E. Manfaat Penelitian .....	19
F. Metode Penelitian .....	20
1. Tipe Penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Sumber Data Penelitian .....	21
4. Metode Pengumpulan Data .....	23
5. Analisis Bahan Hukum .....	23
6. Teknik Pengolahan Data .....	24
G. Sistematika Penulisan .....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	26
A. Kebijakan Hukum Pidana .....	26
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....	34
C. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Korupsi ....	55
D. Pertanggung Jawaban Pidana .....	76

E. Bentuk-Bentuk Penyertaan .....	83
F. Tinjauan Umum Pencucian Uang .....	103
G. Implikasi Perbuatan Hukum Karena Adanya Perkawinan .....	124
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>129</b>
1. Upaya Pengembalian Kerugian .....	129
a. Upaya Pengembalian Kerugian Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Kepada Pelaku Pasif .....	129
b. Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	136
c. Penelusuran Aset Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga (Istri/Anak/Saudara) .....	148
d. Penyitaan Terhadap Asset yang Dialihkan .....	158
e. Perampasan Aset Yang Dialihkan .....	164
2. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	169
a. Kedudukan Pelaku Pasif Ditinjau Dari Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	176
b. Kedudukan Istri/Suami pada Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Nomor : 126/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg .....	181
a) Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	182
b) Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	205
3. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	223
a. Pidanaan Terhadap Pelaku Pasif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	223
b. Pidanaan Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Putusan Nomor: 126/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg .....	230
<b>BAB IV PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>247</b>
A. Simpulan .....	247
B. Saran .....	249

#### DAFTAR PUSTAKA




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbandingan Jumlah Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang .....	4
Table 2.	Keaslian Penelitian .....	16
Tabel 3.	Pengelompokan Tindak Pidana Korupsi .....	40
Table 4.	Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi .....	43
Tabel 5.	Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang .....	110
Table 6.	Unsur Pasal 3 UU TPPU .....	115
Tabel 7.	Unsur Pasal 4 UU TPPU .....	117
Tabel 8.	Unsur Pasal 5 TPPU .....	118
Table 9.	Tindak Pidana Asal TPPU .....	119
Table 10.	Perbedaan Gugatan Perdata dan Gugatan Pidana .....	142
Table 11.	Penyitaan Uang Barang Bukti Tindak Pidana .....	161
Tabel 12.	Perampasan Asset Terdakwa Ade Swara dan Terdakwa Nurlatifah .....	166
Table 13.	Gambaran Tindak Pidana .....	230
Tabel 14.	Putusan Perkara Korupsi dan TPPU .....	237
Tabel 15.	Keterbatasan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	244

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.	Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi .....	129
Bagan 2.	Asset Recovery menggunakan UU TPPU .....	131
Bagan 3.	<i>Follow The Money</i> Tindak pidana Pencucian Uang .....	133
Bagan 4.	Tipologi Pencucian Uang Menggunakan <i>Nominee</i> .....	135
Bagan 5.	Mekanisme Asset Recovery Menggunakan UU Tipikor .....	139
Bagan 6.	Rumusan Pasal 5 UU TPPU .....	180
Bagan 7.	Pemidanaan Pelaku Pasif TPPU .....	229



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pasif yang menerima hasil tindak pidana korupsi serta memberikan penjelasan hukum dapat atau tidaknya pelaku pasif yang menerima penghasilan pasangannya dikenani tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normative dengan jenis data sekunder. Adapun cara pengumpulan data yang digunakan, yaitu : study pustaka. Pendekatan yang dilakukan dengan study kasus. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan logika deduktif dan dianalisa secara deskriptif-preskriptif.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adaah sebagai berikut : Pertama, dari sisi perundang-undangan, yaitu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, pelaku pasif sebagai penerima hasil tindak pidana korupsi, baik sengaja maupun alpa. Dalam hal mengetahui sesuatu tersebut berasal dari tindak pidana korupsi, maupun menerima sesuatu yang bernilai ekonomis tinggi yang tidak biasa diterimanya atau yang diperkirakan melebihi penghasilan pasangannya, namun tidak menanyakan atau berusaha mendapatkan informasi mengenai asal perolehannya. Kedua, ditinjau dari yuridis, sosiologis, dan filosofis, maka pengenaan terhadap pelaku pasif tidaklah harus menunggu tindak pidana asalnya terbukti terlebih dahulu.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Pasif, Tindak Pidana Pencucian Uang

## **ABSTRACT**

*The research aims to analyze about criminal responsibility passive exhibitor as beneficiaries of corruption and provide explanation from law point of view about can or cannot the passive exhibitor given punishment related to money laundry case.*

*The research can be categorized into normative law research with secondary data used in its analysis. The method used was reviewing literatures. Case approach was used in the research. The data was analyzed by using logical deductive with descriptive-prescriptive method.*

*Conclusions of research were : First, from Law point of view, Article 5 Paragraph (1) Law on Money Laundry Crime (UU TPPU), passive exhibitor can be punished as beneficiaries of corruption crime. The punishment will be given to passive exhibitor based on the fact that the money comes from criminal actions, or they receive money that are far from the amount of their spouses salary that they receive regularly by never try to ask about where the money comes from. Second, from juridical, sociological and philosophical point of views, based on Law Number 8 Year 2010 on Prevention and Eradication on Money Laundry, those the who receive benefits that money still suspected comes from corruption crime, they can be punished without waiting the corruption crime is proven based on court decision*

*Keyword : Responsibility of crime, passive exhibitor, Benefits from Money Laundry Crime*